



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 54 TAHUN 2021 TENTANG TARIF PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- : a. bahwa Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang perlu disesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan Tarif Pelayanan Laboratorium dengan memperhatikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berkenaan dengan penambahan beberapa komponen layanan uji/pemeriksaan di laboratorium *Imunoserologi* dan penyesuaian tarif pemeriksaan *Thyroid Neonatus/Naonatal-h-TSH metode flouresence* yang disesuaikan dengan standar tarif yang ditetapkan dari Kementerian Kesehatan serta penambahan Pelayanan Pengambilan Sampel di Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1118);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah);
17. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
18. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 54 TAHUN 2021 TENTANG TARIF PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 54) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Provinsi.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

5. Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut Balai Labkes merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Lampung selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pekerjaan dan pemeriksaan laboratorium kesehatan.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksanaan teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
10. Laboratorium Kesehatan adalah sarana laboratorium kesehatan pemerintah yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
11. Kepala adalah Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung.
12. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran Tarif Balai Laboratorium Kesehatan.
13. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Balai Laboratorium Kesehatan termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
14. Tarif Layanan Kesehatan adalah pungutan yang dibebankan kepada subyek tarif sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pihak Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung.
15. Jasa adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada pasien.
16. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Balai Laboratorium Kesehatan atas penggunaan sarana, fasilitas laboratorium, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan pemeriksaan.
17. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka konsultasi, dan atau pelayanan terkait lainnya.

18. Bahan dan/atau alat adalah bahan dan alat medis habis pakai berupa bahan kimia, alat kesehatan dan bahan medis yang digunakan secara langsung dalam rangka pelayanan.
19. Keringanan Tarif Layanan adalah pengurangan tarif layanan dari tarif biasa.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pimpinan mengusulkan tarif pelayanan BLUD sebagaimana dimaksud kepada Kepala Daerah.
- (2) Usulan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat antara berupa usulan tarif pelayanan baru dan/atau usulan penyesuaian tarif pelayanan.
- (3) Tarif pelayanan BLUD disusun dengan membandingkan antara tarif pelayanan pada tahun-tahun sebelumnya, dan dengan tarif pelayanan laboratorium swasta lainnya.
- (4) Struktur dan besaran tarif pelayanan BLUD UPTD Balai Labkes tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Lampung ini.

3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 ditambah 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 6A, Pasal 6B dan Pasal 6C sehingga Pasal 6A, Pasal 6B dan Pasal 6C berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Penyesuaian tarif dapat dilakukan secara berkala, dengan mempertimbangkan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6B

- (1) Pimpinan BLUD UPTD Balai Labkes dapat memberikan keringanan tarif layanan laboratorium setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- (2) Tata cara pemberian keringanan tarif pelayanan laboratorium selanjutnya akan diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Pimpinan BLUD UPTD Balai Labkes.

Pasal 6C

Pemimpin BLUD UPTD Balai Labkes dapat menetapkan tarif pelayanan laboratorium sementara dengan mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, untuk menyesuaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal II

Peraturan Gubernur Lampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 12 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 12 - 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,



FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR .46.

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 44 - TAHUN 2022
TANGGAL : 29 - 12 - 2022

TARIF PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF PELAYANAN		KETERANGAN
		METODE/ACUAN	TARIF (Rp.)	
1	2	3	4	5
I	PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK			
A	HEMATOLOGI			
1	Darah Lengkap	Automatic Counter	96.000	Per sampel
2	Waktu Perdarahan	Manual	25.000	Per sampel
3	Waktu Pembekuan	Manual	25.000	Per sampel
4	LED	Automatic	50.000	Per sampel
5	MCH	Automatic Counter	25.000	Per sampel
6	MCHC	Automatic Counter	25.000	Per sampel
7	Retikulosit	Manual	70.000	Per sampel
8	Jumlah Eosinofil	Mikroskopis	25.000	Per sampel
9	Hitung Jenis	Automatic Counter	96.000	Per sampel
10	Percobaan Pembendungan (Rumple Leed)	Manual	25.000	Per sampel
11	L E Sel	Automatic Counter	70.000	Per sampel
12	D-Dimer	Automatic Counter	300.000	Per sampel
13	Fibrinogen	Automatic Counter	110.000	Per sampel
14	Limfosit Plasma Biru	Automatic Counter	96.000	Per sampel
15	Gambaran Darah Tepi	Microskopis /Automatic Image	150.000	Per sampel
16	Partial Thromboplastin Time (PT)	Automatic Counter	200.000	Per sampel
17	Activated Partial Thromboplastin Time (APTT)	Automatic Counter	200.000	Per sampel
B	KIMIA KLINIK			
	Fungsi Hati			
18	Bilirubin Total	DCA	40.000	Per sampel
19	Bilirubin Direk	DCA	40.000	Per sampel
20	Bilirubin Indirek	DCA	40.000	Per sampel
21	Alkali Phosphatase	IFCC	40.000	Per sampel
22	SGOT	IFCC	40.000	Per sampel
23	SGPT	IFCC	40.000	Per sampel
24	Gamma GT	IFCC	45.000	Per sampel
25	Total Protein	Photometri	40.000	Per sampel
26	Albumin	Photometri	40.000	Per sampel
27	Globulin	Photometri	40.000	Per sampel
28	Cholinesterase	Photometri	150.000	Per sampel

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF PELAYANAN		KETERANGAN
		METODE / ACUAN	TARIF (Rp.)	
1	2	3	4	5
	Fungsi Ginjal			
29	Ureum	GLDH	40.000	Per sampel
30	Kreatinin	Jaffe	40.000	Per sampel
31	Asam Urat	Uricase	45.000	Per sampel
	Profil Lipid			
32	Cholesterol Total	CHOD - PAP	40.000	Per sampel
33	HDL Cholesterol	Automatic Count	65.000	Per sampel
34	LDL Cholesterol	Automatic Count	85.000	Per sampel
35	Triglyserida	GPO - PAP	50.000	Per sampel
	Fungsi Jantung			
36	CPK (Creatinin Phosphokinase)	Enzimatis IFCC	75.000	Per sampel
37	CK	IFCC, DGKCH	200.000	Per sampel
38	CKMB	Imunofluoresensi	250.000	Per sampel
39	LDH	DGKC	100.000	Per sampel
	Elektrolit			
40	Elektrolit Total (Na ⁺ , K ⁺ , CA ⁺ , Cl ⁻)	Photometri	300.000	Per sampel
41	Calcium	Photometri	100.000	Per sampel
42	Natrium	Photometri	100.000	Per sampel
43	Kalium	Photometri	100.000	Per sampel
44	Klorida	Photometri	100.000	Per sampel
45	Magnesium	Photometri	100.000	Per sampel
	Fungsi Metabolisme Karbohidrat			
46	Gula Darah Sewaktu	GOD - PAP	40.000	Per sampel
47	Gula Darah Puasa	GOD - PAP	40.000	Per sampel
48	Gula Darah 2 Jam PP	GOD - PAP	40.000	Per sampel
49	HbA1c	Imunofluoresensi	180.000	Per sampel
	Fungsi Pankreas			
50	Lipase	Enzimatis	75.000	Per sampel
51	Amilase	CNPG	50.000	Per sampel
52	Iron	Direct Ferene	75.000	Per sampel
C.	URINALISA			
53	Urine Lengkap	Automatic	40.000	Per sampel
54	Protein Kualitatif	Reaksi Didih Bang	15.000	Per sampel
55	Reduksi	Carik Celup	15.000	Per sampel
56	Sedimen	Mikroskopis	15.000	Per sampel
		Automatic Image	75.000	Per sampel

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF PELAYANAN		KETERANGAN
		METODE/ACUAN	TARIF (Rp.)	
1	2	3	4	5
	Analisa Cairan Tubuh			
57	Analisa Sperma	Makro-Mikroskopis	150.000	Per sampel
58	Analisa CSF	Makro-Mikroskopis	150.000	Per sampel
D.	IMUNO-SEROLOGI			
59	CRP (C-Reactive Protein)	Aglutinasi Kualitatif	50.000	Per sampel
		Aglutinasi Kuantitatif	70.000	Per sampel
60	Reumatoid Factor (RF)	Aglutinasi Kualitatif	50.000	Per sampel
		Aglutinasi Kuantitatif	70.000	Per sampel
61	ASTO (Anti Streptolisin O)	Aglutinasi Kualitatif	50.000	Per sampel
		Aglutinasi Kuantitatif	70.000	Per sampel
62	WIDAL	Aglutinasi Kuantitatif	60.000	Per sampel
63	TPHA (Treponema Pallidum Hemagglutination)	Kualitatif	50.000	Per sampel
64	VDRL (Venereal Disease Research Laboratory)	Semi Kuantitatif	55.000	Per sampel
65	Dengue IgG/IgG	Imunokromatografi	170.000	Per sampel
66	NS1 Ag Dengue	Imunokromatografi	225.000	Per sampel
67	Dengue Duo (NS1, IgM, IgG)	Imunokromatografi	300.000	Per sampel
68	HBs Ag	Imunokromatografi	50.000	Per sampel
		ELISA/ELFA	150.000	Per sampel
69	Anti HBs Titer	ELFA	250.000	Per sampel
70	Anti HCV	Imunokromatografi	70.000	Per sampel
		ELISA/ELFA	200.000	Per sampel
71	Anti HIV	Imunokromatografi	150.000	Per sampel
		ELISA/ELFA	150.000	Per sampel
72	HIV Combo (Ag + Ab)	ELFA	325.000	Per sampel
73	CD4	Flowcytometri	150.000	Per sampel
74	Viral Load	Amplifikasi	950.000	Per sampel
75	Golongan Darah + Rhesus	Aglutinasi	20.000	Per sampel
76	Test Kehamilan	Imunokromatografi	20.000	Per sampel
77	Anti HAV IgG/IgM	Imunokromatografi	165.000	Per sampel
78	Anti Salmonella IgM	Imunokromatografi	150.000	Per sampel
79	Toxo IgM	ELISA/ELFA	250.000	Per sampel
80	Toxo IgG	ELISA/ELFA	250.000	Per sampel
81	Rubella IgG	ELISA/ELFA	250.000	Per sampel
82	Rubella IgM	ELISA/ELFA	550.000	Per sampel
83	Cytomegalovirus IgG	ELISA/ELFA	250.000	Per sampel
84	Cytomegalovirus IgM	ELISA/ELFA	435.000	Per sampel
85	Herpes IgG	ELISA/ELFA	250.000	Per sampel
86	Herpes IgM	ELISA/ELFA	250.000	Per sampel
87	hs – CRP	ELISA/ELFA	150.000	Per sampel
88	Troponin	ELISA/ELFA	180.000	Per sampel

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF PELAYANAN		KETERANGAN
		METODE/ACUAN	TARIF (Rp.)	
1	2	3	4	5
89	Hexagon chlamydia	ELISA/ELFA	180.000	Per sampel
90	LH	ELISA/ELFA	180.000	Per sampel
91	FSH	ELISA/ELFA	180.000	Per sampel
92	Cortisol	ELISA/ELFA	180.000	Per sampel
93	Testosteron	ELISA/ELFA	180.000	Per sampel
94	Progesteron	ELISA/ELFA	180.000	Per sampel
95	Estradiol	ELISA/ELFA	180.000	Per sampel
96	Ferritin	ELISA/ELFA	190.000	Per sampel
97	Microalbumin	ELISA/ELFA	180.000	Per sampel
98	CEA	ELISA/ELFA	365.000	Per sampel
99	PSA	ELISA/ELFA	365.000	Per sampel
100	AFP	ELISA/ELFA	340.000	Per sampel
101	HbsAg	CLIA	225.000	Per sampel
102	HbsAB	CLIA	350.000	Per sampel
103	HbeAg	CLIA	500.000	Per sampel
104	HbeAB	CLIA	500.000	Per sampel
105	HbcAB	CLIA	550.000	Per sampel
106	HCV	CLIA	400.000	Per sampel
107	Anti-Treponema palidum	CLIA	250.000	Per sampel
108	Rapid Antibodi SARS CoV-2	Imunokromatografi	30.000	Per sampel
109	Rapid Antigen SARS CoV-2	Imunokromatografi	60.000	Per sampel
110	Titer Antibodi SARS CoV-2	Imunofluoresensi	200.000	Per sampel
111	Vitamin D, 25-OH Total	ELISA/ELFA	396.000	Per Sampel
	TUMOR MARKER			
112	CEA	CLIA	300.000	Per sampel
113	PSA	CLIA	350.000	Per sampel
114	AFP	CLIA	350.000	Per sampel
115	H.Pylori Ag	Imunokromatografi	155.000	Per sampel
116	H.Pylori	ELISA/ELFA	195.000	Per sampel
117	Total IgE	ELISA/ELFA	415.000	Per sampel
	THYROID			
118	FT3	ELISA/ELFA	260.000	Per sampel
119	FT4	ELISA/ELFA	280.000	Per sampel
120	T3	ELISA/ELFA/ Imunofluoresensi	200.000	Per sampel
121	T4	ELISA/ELFA/ Imunofluoresensi	200.000	Per sampel
122	TSH	ELISA/ELFA/ Imunofluoresensi	200.000	Per sampel
123	TSHs	ELFA	310.000	Per sampel
	TYROID NEONATUS			
124	Neonatal-hTSH	DELFIA	60.000	Per sampel

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF PELAYANAN		KETERANGAN
		METODE/ACUAN	TARIF (Rp.)	
1	2	3	4	5
125	Neonatal G6PD	Fluorocence	80.000	Per sampel
126	Neonatal 17α-OH Progesteron	Fluorocence	100.000	Per sampel
E.	MIKROBIOLOGI			
	Direk Preparat			
127	Malaria	Mikroskopis	25.000	Per sampel
128	Filaria	Mikroskopis	25.000	Per sampel
129	Trichomonas Vaginalis	Mikroskopis	25.000	Per sampel
130	Candida	Mikroskopis	25.000	Per sampel
131	BTA 1x	Mikroskopis	25.000	Per sampel
132	Difteri	Mikroskopis	25.000	Per sampel
133	GO	Mikroskopis	25.000	Per sampel
134	Telur Cacing	Mikroskopis	25.000	Per sampel
135	Preparat Gram	Mikroskopis	25.000	Per sampel
136	Preparat Jamur	Mikroskopis	25.000	Per sampel
137	Preparat Amoeba	Mikroskopis	25.000	Per sampel
	Biakan Kultur/Identifikasi (Klinis)			
138	MO Umum	Biakan - Depkes	150.000	Per sampel
139	Kultur Urine	Biakan - Depkes	150.000	Per sampel
140	Kultur Darah	Biakan - Depkes	150.000	Per sampel
141	Gaal Kultur	Biakan - Depkes	150.000	Per sampel
142	Kultur Jamur	Biakan - Depkes	150.000	Per sampel
143	Coryne Diptheriae	Biakan - Depkes	150.000	Per sampel
144	Trichomonas	Biakan - Depkes	150.000	Per sampel
145	Neisseria Gonorrhoeae	Biakan - Depkes	150.000	Per sampel
146	Salmonella	Biakan - Depkes	150.000	Per sampel
147	Shigella	Biakan - Depkes	150.000	Per sampel
148	Stapylococcus Aureus	Biakan - Depkes	150.000	Per sampel
149	E. Coli	Biakan - Depkes	150.000	Per sampel
150	Vibrio	Biakan - Depkes	150.000	Per sampel
151	Anaerob	Biakan - Depkes	200.000	Per sampel
152	Spesimen Klinis	Full Automatic	300.000	Per sampel
153	Legionella	Biakan - Depkes	950.000	Per sampel
	Biakan Kultur dan Uji Resistensi			
154	MO Pus, Urine, Swab, Sputum (Bahan Klinis)	Biakan - Depkes	250.000	Per sampel
155	Darah	Biakan - Depkes	250.000	Per sampel
156	Resistensi Anaerob	Biakan - Depkes	350.000	Per sampel
157	Spesimen Klinis	Full Automatic	450.000	Per sampel
	Bakteriologi Makanan dan			

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF PELAYANAN		KETERANGAN
		METODE/ACUAN	TARIF (Rp.)	
1	2	3	4	5
	Minuman			
158	MPN Coliform	Tabung Ganda-SNI	175.000	Per sampel
159	MPN Coli Tinja	Tabung Ganda-SNI	175.000	Per sampel
160	MPN Coliform & Coli Tinja	Membran Filter	350.000	Per sampel
161	Angka Lempeng Total (ALT)	Biakan - SNI	150.000	Per sampel
162	Uji Endotoksin	LAL Tes	1.100.000	Per sampel
163	Salmonella	Biakan - SNI	150.000	Per sampel
164	Shigella	Biakan - SNI	150.000	Per sampel
165	E. Coli	Biakan - SNI	150.000	Per sampel
166	Vibrio	Biakan - SNI	150.000	Per sampel
167	Staphylococcus Aureus	Biakan - SNI	150.000	Per sampel
168	Pseudomonas	Biakan - SNI	150.000	Per sampel
169	Bacillus	Biakan - SNI	150.000	Per sampel
170	Identifikasi Mikro Organisme	Full Automatic/ Vitex 2	300.000	Per kuman
	Usap Alat Makan/Alat Medis/Dinding/Lantai/AC/Usap Linen			
171	Angka Lempeng Total	Cawan Tuang	150.000	Per parameter
172	Salmonella sp.	Biakan - SNI	150.000	Per parameter
173	E.Coli	Biakan - SNI	150.000	Per parameter
174	Staphylococcus Aureus	Biakan - SNI	150.000	Per parameter
175	Shigella sp.	Biakan - SNI	150.000	Per parameter
176	Klebsiella sp.	Biakan - SNI	150.000	Per parameter
177	Pseudomonas Aeruginosa	Biakan - SNI	150.000	Per parameter
178	Vibrio Cholerae	Biakan - SNI	150.000	Per parameter
	UDARA			
	Uji Sterilisasi Ruang (1 titik)			
179	ALT	Biakan - SNI	150.000	Per sampel
180	Kultur/Identifikasi	Biakan - SNI	150.000	Per kuman
181	Kultur Identifikasi	Full Automatic/ Vitex 2	300.000	Per kuman
	Biakan/Kultur dan DST MTB			
182	Biakan M.Tb Media Padat LJ	Biakan-WHO	225.000	Per sampel
183	Biakan M.Tb Media Cair MGIT	Biakan-WHO	325.000	Per sampel
F.	GENERAL CHECK UP			
184	EKG		80.000	Per orang
185	Treadmill		300.000	Per orang
186	Rontgen		160.000	Per orang
187	Panoramic Rontgen		320.000	Per orang
188	Audiometri		120.000	Per orang
189	Spirometri		120.000	Per orang

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF PELAYANAN		KETERANGAN
		METODE/ACUAN	TARIF (Rp.)	
1	2	3	4	5
190	USG Abdomen		300.000	Per orang
191	Tes Buta Warna		50.000	Per orang
192	Pap Smear		200.000	Per sampel
193	Pemeriksaan Fisik untuk Surat Keterangan Sehat		50.000	Per orang
194	Konsultasi Dokter Spesialis		100.000	Per orang
195	Konsultasi Dokter Umum		50.000	Per orang
G.	MEDIA DAN REAGENSIA			
196	Blood Agar		25.000	Per plate
197	MC		20.000	Per plate
198	Endo Agar		20.000	Per plate
199	Muller Hilton		20.000	Per plate
200	PCA		20.000	Per plate
201	Nutrien Agar		20.000	Per plate
202	Sabaroud Agar		20.000	Per plate
203	Sabaroud Broth		10.000	Per plate
204	SIM		10.000	Per plate
205	Phenil Alanin		50.000	Per plate
206	TSIA		10.000	Per tabung
207	Urea		10.000	Per tabung
208	Voges		10.000	Per tabung
209	Bile Salt		10.000	Per tabung
210	LB Double		10.000	Per tabung
211	LB Single		10.000	Per tabung
212	BGLB		10.000	Per tabung
213	BHI		10.000	Per tabung
214	HIA		10.000	Per tabung
215	Litmus Milk		10.000	Per tabung
216	Glukosa		10.000	Per tabung
217	Laktosa		10.000	Per tabung
218	Manitol		10.000	Per tabung
219	Maltosa		10.000	Per tabung
220	Sakarosa		10.000	Per tabung
221	Motility		10.000	Per tabung
222	Lysin		10.000	Per tabung
223	Arginin		10.000	Per tabung
224	Ornithin		10.000	Per tabung
225	Boillon		10.000	Per tabung
226	TCBS		20.000	Per tabung
227	PDA		20.000	Per tabung
228	Selenit		10.000	Per tabung
229	Tryton Padat		10.000	Per plate
230	Salmonella Shigella		20.000	Per plate
231	Lowenstein Jensen		10.000	Per tabung

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF PELAYANAN		KETERANGAN
		METODE/ACUAN	TARIF (Rp.)	
1	2	3	4	5
232	Bile Aesculin		10.000	Per tabung
233	Pepton Water		10.000	Per plate
234	Tryton Cair		10.000	Per tabung
235	Alkalis Pepton		10.000	Per tabung
236	Nacl Toleran		10.000	Per tabung
237	Skim Milk		10.000	Per tabung
238	Carry & Blair		10.000	Per tabung
239	Brucella Agar		25.000	Per tabung
240	Legionella		25.000	Per tabung
241	Coklat agar		25.000	Per tabung
242	Gula-gula Difuhuri		10.000	Per plate
243	Blood Tellurite Agar		25.000	Per plate
244	Gula-gula GO		10.000	Per plate
245	Buffer Balaced Salt		30.000	Per tabung
246	Skim Milk Agar		10.000	Per plate
247	Thioglycollate Medium		10.000	Per tabung
248	Thioglycollate Broth		10.000	Per tabung
249	Cooked Meat		25.000	Per plate
250	Brucella Agar + Kanamicin		35.000	Per plate
251	Löffler		25.000	Per plate
H.	BIOMOLEKULER			
252	SARS CoV-2	RT-PCR	270.000	Per sampel
253	HCV RNA	RT-PCR	1.500.000	Per sampel
254	HBV DNA	RT-PCR	1.500.000	Per sampel
255	HIV RNA	PCR	1.100.000	Per sampel
I.	Dokter / Dokter Gigi / Dokter Spesialis			
256	Pendaftaran		10.000	Per pasien
257	Hecting (Jahit Luka) 1-3		50.000	Per pasien
258	Hecting (Jahit Luka) 4-8		70.000	Per pasien
259	Hecting (Jahit Luka) > 8		115.000	Per pasien
260	Incisi Abses		55.000	Per pasien
261	Injeksi		50.000	Per pasien
262	Ganti Perban		55.000	Per pasien
263	Exo Gigi Susu XCE		50.000	Per pasien
264	Ero Gigi Susu dengan Citoject		95.000	Per pasien
265	Exo Gigi Permanen		170.000	Per pasien
266	Exo Gigi Dengan Komplikasi		250.000	Per pasien
267	Scaling RA/RB		150.000	Per pasien
268	Scaling ½		75.000	Per pasien
269	Tempatan Gigi		100.000	Per pasien
270	Tempatan Sementara		50.000	Per pasien
271	Tumpatan Composite		250.000	Per pasien

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF PELAYANAN		KETERANGAN
		METODE/ACUAN	TARIF (Rp.)	
1	2	3	4	5
272	Perawatan Saluran Akar		50.000	Per pasien
273	Open Bur		105.000	Per pasien
274	Pemeriksaan Diagnosis Dokter Spesialis		100.000	Per pasien
275	Cerumen		150.000	Per pasien
276	Corpus Alienium		150.000	Per pasien
277	Pulp Cepping		150.000	Per pasien
J.	Lain- Lain			
278	Botol steril sampel air mikrobiologi		20.000	Per sampel
279	Botol BOD		15.000	Per sampel
280	Botol Urin Steril		7.000	Per sampel
281	Botol Bachtalet		100.000	Per sampel
II	PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT			
A.	F i s i k a			
282	Fisika		15.000	Per parameter
B.	K i m i a			
283	Chlor Bebas	Orthotoluidin	25.000	Per sampel
		KIT	28.000	Per sampel
284	Logam Berat	Spektrofotometer	85.000	Per parameter
		A A S	165.000	Per parameter
285	Amonia Bebas	Nessler	40.000	Per sampel
		Spektrofotometer	85.000	Per sampel
286	Chlorida	Titrimetri	25.000	Per sampel
287	Fluorida	Spektrofotometer	85.000	Per sampel
		A A S	165.000	Per sampel
288	Nitrat	Spektrofotometer	45.000	Per sampel
289	Nitrit	Spektrofotometer	45.000	Per sampel
290	Phosphat	Spektrofotometer	85.000	Per sampel
291	Sulfida	Spektrofotometer	85.000	Per sampel
292	Sulfat	Spektrofotometer	45.000	Per sampel
293	Kesadahan (CaCO ₃)	Titrimetri	25.000	Per sampel
294	Kalsium	Titrimetri	25.000	Per sampel
		A A S	165.000	Per sampel
295	Magnesium	Titrimetri	25.000	Per sampel
		A A S	165.000	Per sampel
296	Alkalinitas	Titrimetri	25.000	Per sampel
297	Sianida	KIT	55.000	Per sampel
298	C O D	COD Reaktor	60.000	Per sampel
		Spektrofotometer	165.000	Per sampel
299	Uji Biru Methylene	Kualitatif	15.000	Per sampel
		Spektrofotometer	85.000	Per sampel
300	Zat yang teroksidasi dengan	Titrimetri	45.000	Per sampel

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF PELAYANAN		KETERANGAN
		METODE/ACUAN	TARIF (Rp.)	
1	2	3	4	5
	KMnO ₄			
301	Zat Organik	Titrimetri	45.000	Per sampel
302	Zat Tersuspensi	Gravimetri	15.000	Per sampel
303	Spot Test	Kualitatif	25.000	Per sampel
304	Arsen	KIT	55.000	Per sampel
		A A S	165.000	Per sampel
305	Alkohol	Kualitatif	85.000	Per sampel
306	Histamin	Kualitatif	40.000	Per sampel
307	Sulfit	Spektrofotometer	45.000	Per sampel
C.	Kimia Organik			
308	B O D	Titrimetri	38.000	Per sampel
		BOD Meter	45.000	Per sampel
309	DO	DO Meter	22.500	Per sampel
310	Minyak dan Lemak	Gravimetri	50.000	Per sampel
		Spektrofotometer	85.000	Per sampel
		P O C	165.000	Per sampel
311	Fenol	Spektrofotometer	85.000	Per sampel
312	Formalin	Semi Kuantitatif	30.000	Per sampel
313	Boraks	Kualitatif	55.000	Per sampel
		Kuantitatif	85.000	Per sampel
D.	NAPZA			
314	NAPZA	Rapid Test	38.000	Per parameter
		Rapid Test	140.000	Per paket
		K L T	280.000	Per parameter
		HPLC	260.000	Per parameter
		GCMS	350.000	Per parameter
E.	Pestisida	K L T	200.000	Per parameter
315	Pestisida	HPLC	260.000	Per parameter
		GCMS	300.000	Per parameter
F.	Toksin			
316	Toksin	K L T	200.000	Per parameter
		HPLC	260.000	Per parameter
		GCMS	280.000	Per parameter
				Per parameter
G.	Toksikologi Bahan Tambahan Makanan			
317	Pemanis	Spektrofotometer	135.000	Per parameter
		HPLC	260.000	Per parameter
		KLT	175.000	Per parameter
318	Pengawet	Spektrofotometer	135.000	Per parameter

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF PELAYANAN		KETERANGAN
		METODE/ACUAN	TARIF (Rp.)	
1	2	3	4	5
		HPLC	260.000	Per parameter
		KLT	175.000	Per parameter
319	Pewarna	Spektrofotometer	135.000	Per parameter
		HPLC	260.000	Per parameter
		KLT	175.000	Per parameter
H.	Udara			
320	Pemeriksaan Kebisingan	Noise Meter	650.000	Per titik sampling Per 24 jam
321	Pemeriksaan Udara Ambien	Manual	200.000	Per parameter
322	Pemeriksaan Udara Emisi			
	- Sumber tidak bergerak	Manual	400.000	Per parameter
	- Sumber bergerak	Manual	200.000	Per parameter
III.	DIKLAT DAN LITBANG			
323	Praktek Pengujian Kualitas Air		200.000	Per orang/ hari
324	Magang Paket I (Pemeriksaan Sederhana)		2.500.000	Per orang/5 hari
325	Magang Paket II (Pemeriksaan Sedang)		3.000.000	Per orang/5 hari
326	Magang Paket III (Pemeriksaan Sedang)		3.500.000	Per orang/5 hari
327	Magang Paket IV (Pemeriksaan Khusus)		4.000.000	Per orang/5 hari
328	Pelatihan 1 (Tingkat Dasar)		3.000.000	Per orang/3 hari
329	Pelatihan 2 (Tingkat Lanjut)		5.000.000	Per orang/6 hari
330	Sewa Ruangan Pertemuan + Sound System		350.000	Per hari
331	Penelitian			
	A. Penelitian Per Kegiatan (1 sd 3 hari)		50.000	
	1. SMA Sederajat		100.000	Per orang / Kegiatan
	2. D1 - D III Sederajat		150.000	Per orang / kegiatan
	3. S1/ Sederajat		150.000	Per orang / kegiatan
	4. S2/ Sederajat		200.000	Per orang / kegiatan
	5. Karyawan/Umum		200.000	Per orang / kegiatan
	B. Jasa Bimbingan Penelitian			
	1. SMA Sederajat		100.000	Per orang / kegiatan
	2. D I – D III Sederajat		150.000	Per orang /

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF PELAYANAN		KETERANGAN
		METODE/ACUAN	TARIF (Rp.)	
1	2	3	4	5
				kegiatan
	3. S1/ Sederajat		150.000	Per orang / kegiatan
	4. S2/ Sederajat		300.000	Per orang / kegiatan
	5. Karyawan/Umum		200.000	Per orang / kegiatan
332	Studi Banding		100.000	Per orang / kegiatan
333	Praktek Orientasi			
	1. SMA Sederajat		20.000	Per orang / kegiatan
	2. D I - D III Sederajat		25.000	Per orang / kegiatan
	3. S1, D IV, Co.Ass., Apt., Ners.		30.000	Per orang / kegiatan
	4. S2/ Program Pendidikan Dokter Spesialis		50.000	Per orang / kegiatan

NO.	PELAYANAN PENGAMBILAN SAMPEL (BIAYA SAMPLING) DALAM / LUAR RUANGAN UNTUK SAMPEL LINGKUNGAN (TENAGA ANALIS)	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kota Bandar Lampung	250.000	Per orang / hari
2.	Kab. Lampung Selatan		
3.	Kab. Lampung Timur		
4.	Kab. Lampung Utara		
5.	Kab. Lampung Barat		
6.	Kab. Lampung Tengah		
7.	Kab. Pesawaran		
8.	Kab. Pringsewu		
9.	Kab. Tulang Bawang		
10.	Kab. Tulang Bawang Barat		
11.	Kota Metro		
12.	Kab. Mesuji		
13.	Kab. Way Kanan		
14.	Kab. Pesisir Barat		
15.	Kab. Tanggamus		

NO.	PELAYANAN PENGAMBILAN SAMPEL (TRANSPORT SAMPLING) KAB./KOTA	TARIF (Rp) BBM NON SUBSIDI (PP)	KETERANGAN (KM)
1	2	3	4
1.	Kota Bandar Lampung	100.000	
2.	Kab. Lampung Selatan	200.000	59,22
3.	Kab. Lampung Timur	300.000	80,24
4.	Kab. Lampung Utara	360.000	115,19
5.	Kab. Lampung Barat	756.000	241,42
6.	Kab. Lampung Tengah	190.000	57,85
7.	Kab. Pesawaran	110.000	25,98
8.	Kab. Pringsewu	150.000	41,4
9.	Kab. Tulang Bawang	360.000	119,36
10.	Kab. Tulang Bawang Barat	432.000	139,6
11.	Kota Metro	150.000	51,81
12.	Kab. Mesuji	650.000	204,3
13.	Kab. Way Kanan	650.000	209,32
14.	Kab. Pesisir Barat	720.000	231
15.	Kab. Tanggamus	260.000	80,78

NO.	BIAYA SAMPLING SAMPEL MEDIS DI LUAR RUANGAN (GO LAB)	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	< 10 Pasien/Pasien	25.000	Per petugas/hari
2.	Institusi/ 10 pasien	150.000	Berlaku kelipatan

NO.	PELAYANAN PENGAMBILAN SAMPEL (BIAYA SAMPLING) DALAM / LUAR RUANGAN (DRIVER)	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kota Bandar Lampung	150.000	Per orang/hari
2.	Kab. Lampung Selatan		
3.	Kab. Lampung Timur		
4.	Kab. Lampung Utara		
5.	Kab. Lampung Barat		
6.	Kab. Lampung Tengah		
7.	Kab. Pesawaran		
8.	Kab. Pringsewu		
9.	Kab. Tulang Bawang		
10.	Kab. Tulang Bawang Barat		
11.	Kota Metro		
12.	Kab. Mesuji		
13.	Kab. Way Kanan		
14.	Kab. Pesisir Barat		
15.	Kab. Tanggamus		

NO	PELAYANAN ADMINISTRASI	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Perjanjian Kerjasama Baru	100.000	Per Instansi
2.	Perpanjangan Perjanjian Kerjasama	50.000	Per Instansi
3.	Legalisir Surat Hasil Pemeriksaan	5.000	≥ 10 lembar

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI